

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Setiap daerah otonom pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengelolah urusan rumah tangganya sendiri kecuali hal-hal yang termasuk dalam urusan pemerintah pusat. Dengan digunakannya asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia, maka setiap daerah otonom di Indonesia saling berlomba untuk menggali kemampuan daerahnya agar lebih berkembang dari daerah lain dengan meningkatkan keuangan daerah atau disebut sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam pendapatan asli daerah terdapat 4 jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Asli daerah yang digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan suatu daerah. Ada dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor,

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di Kota Kupang pajak daerah telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang akan diteliti yaitu pajak restoran. Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Berikut ini data jumlah pajak restoran di Kota Kupang tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Data Jumlah Pajak Restoran**  
**Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah objek pajak restoran
2015	253
2016	846
2017	876

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2019*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah objek pajak restoran di Kota Kupang dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, jumlah objek pajak restoran sebanyak 253, tahun 2016 jumlah objek pajak restoran mengalami peningkatan sebanyak 593, dan di tahun 2017 jumlah pajak restoran mengalami peningkatan sebanyak 30.

Dalam pajak restoran, jenis sistem pemungutan adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Apabila wajib pajak restoran tidak membayarkan pajak restoran maka akan dilakukan penagihan utang pajak.

Namun, dengan adanya penerapan *self assessment system* ini pada prakteknya masih terjadi permasalahan terkait kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran mereka. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penerimaan pajak restoran yang dilakukan pemerintah. Dinas yang memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan terkait penagihan pajak restoran adalah Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan restoran di Kota Kupang, maka tugas Badan Keuangan Daerah Kota Kupang juga semakin meningkat.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang:

**Tabel 1.2.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang**  
**Tahun 2015-2017**  
**(Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Restoran	5.060.000.000	8.094.094.371	160%	6.750.000.000	3.591.816.163	53%	7.060.000.000	9.094.094.371	130%
2.	Rumah Makan	1.540.000.000	1.540.000.000	100%	1.640.000.000	672.581.142	41%	2.540.000.000	2.834.434.992	111%
<b>TOTAL PAJAK RESTORAN</b>		<b>6.600.000.000</b>	<b>9.928.529.363</b>	<b>150%</b>	<b>8.390.000.000</b>	<b>4.264.397.305</b>	<b>50%</b>	<b>9.260.000.000</b>	<b>11.928.529.363</b>	<b>130%</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2019*

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah target pajak restoran di Kota Kupang dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang dari tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2015 jumlah realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2016 jumlah realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak restoran yang belum mencapai target ini disebabkan oleh adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak atau telat melakukan pembayaran pajak. Pada tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Kupang Tahun 2015-2017**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran dari Tahun 2015-2017 di Kota Kupang?
2. Bagaimana metode pemerintah meningkatkan penerimaan pajak restoran dari Tahun 2015-2017 di Kota Kupang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui cara pemerintah meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran sebagai masukan berupa informasi untuk melakukan perbaikan terhadap penerimaan pajak restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Badan Keuangan Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Bagi Peneliti Lain

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi mengenai penerimaan pajak restoran, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lanjutan, dan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya dan khususnya Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah.